

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104
TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**(Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa
Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

OLEH:

CHINTIA MARSAULINA HALOHO

198520074



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104
TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**(Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa
Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh :

CHINTIA MARSAULINA HALOHO

198520074

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung tunai Dana
Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun)

Penulis

: Chintia Marsaulina Haloho


Nomor
Kertas

: 198520074

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Dr. Beby Masitha Batubara, S.sos. MAP
Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan



Khairunnisah Lubis S.Sos. M.I.Pol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 10 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chintia Marsaulina Haloho

NPM :198520074


Tempat/Tanggal Lahir : Salbe, 13 Januari 2001

Alamat : Jl Tuamang Gg Rukun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN NEGARA (Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)" adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

Medan, 21 Agustus 2023



Chintia Marsaulina Haloho

MELTRAI
TEMPEL

2E19AKX605721911 Chintia Marsaulina Haloho
19.8520.074

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda

Tangandi Bawah ini:

Nama : Chintia Marsaulina Haloho
NPM :198520074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN NEGARA (Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demeikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 21 Agustus 2023




METERAI
TEMPEL

ACFC3AKX605721912

Chintia Marsaulina Haloho

19.8520.07

ABSTRAK

Implementasi merupakan suatu proses dalam sebuah kebijakan politik pemerintah yang berupa pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Dana desa di tahun 2022 difokuskan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) agar dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Namun adanya keterlambatan pendistribusian kepada masyarakat dan masih ada masyarakat miskin yang tidak menerima BLT-DD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli, apa saja faktor penghambat dalam Implementasi alokasi BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif dimana semua rumusan masalah di pecahkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli belum terlaksana dengan baik bisa dilihat dari komunikasi dan disposisi pemerintah desa yang masih kurang baik, selain itu masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi alokasi BLT-DD yaitu mengenai keterlambatan anggaran, Penyalurkan informasi yang tidak efektif dan sikap pelaksana yang tidak konsisten dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM).

Kata kunci: Implementasi, BLT-DD, Togu Domu Nauli

ABSTRACT

The implementation of Village Funds in 2022 is focused on direct village fund cash assistance to ease the burden on the community during a pandemic. delays in distribution to the community and the poor who do not receive BLT-DD. Edward III's theory of communication, resources, dispositions, bureaucratic structure. This type of qualitative research, data analysis techniques interviews, observation, documentation. The results have not been implemented properly, seen from the communication and disposition of the village government which is still not good, the inhibiting factors are budgetary delays, ineffective information distribution and inconsistent attitudes of implementers in determining beneficiary families (KPM).

Keywords: Implementation, BLT-DD, Togu Domu Nauli



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Chintia Marsulina Haloho, anak dari Bapak Jefri Hasiholan Sihalohe dan Ibu Mesri Turnip. Lahir di Salbe pada 13 Januari 2001. Penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 091403 Tigaras pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Dolok Pardamean, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis mengikuti organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) periode 2020-2021 sebagai Anggota Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Aspirasi Mahasiswa. Penulis mengikuti Studi Independen dari Kampus Merdeka Kemendikbud selama 4 bulan dari Agustus 2022 Sampai Desember 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)”.


Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Indra Muda, MAP, selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Fatin Abdullah, SH, M.Hum selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Togu Domu Nauli yang telah membantu memberi informasi kepada penulis.
9. Ayah Jefri Hasiholan Sihaloho dan Ibu Mesri Turnip sebagai orang tua penulis yang sangat luar biasa yang selalu memberikan dukungan serta doa dan motivasi untuk tidak berputus asa dalam mengerjakan proposal ini.
10. Adik- adik saya Nurmita haloho, Vazry Pasya Haloho dan Dona Friska Haloho yang selalu membantu dan memberi semangat untuk penulis agar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
11. Kepada sahabat dan Seluruh teman-teman mahasiswa satu angkatan jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 21 Agustus 2023



Cintia Marsaulina Haloho
Npm. 198520074

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	6
2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik	7
2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik	9
2.1.3 Jenis Kebijakan Publik	10
2.2 Pengertian Implementasi.....	13
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	22
2.3.1 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	23
2.3.2 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	24
2.3.3 Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat	25
2.4 Kerangka Berpikir.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Jenis penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33

3.2.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Informan penelitian.....	33
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Desa Togu Domu Nauli.....	44
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Togu Domu Nauli.....	44
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Togu Domu Nauli.....	44
4.1.4 Sarana dan Prasarana Umum Desa Togu Domu Nauli	49
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	51
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Langsung Tunai	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	27
2. Jadwal Penelitian.....	33
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022	42
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022	43
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022	44
6. Prasarana Pendidikan Di Desa Togu Domu Nauli Tahun 2022.....	49
7. Sarana Pemerintah Desa Togu Domu Nauli Tahun 2022	50
8. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2022	65
9. Laporan Penyaluran Bantuan Langsung tunai dana desa tahun 2022....	

66



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Model Implementasi George C Edward III.....	21
2. Bagan Kerangka Berpikir.....	26
3. Komponen Dalam Analisis Data	39
4. Struktur Organisasi Desa Togu Domu Nauli	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	78
2. Dokumentasi Penelitian	81
3. Surat Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu proses dalam sebuah kebijakan politik pemerintah yang berupa pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah disusun matang dan sudah dianggap terperinci. Implementasi terlihat cukup mudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya dibutuhkan prosedur-prosedur birokrasi yang menyangkut, konflik, keputusan, pelaksana serta pendanaannya. Implementasi merupakan tahap yang cukup krusial dalam suatu proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Maka, tahap ini terjadi hanya jika undang-undang telah ditetapkan dan dana telah disediakan.

Kebijakan yang akan di implementasikan tentunya harus memiliki tujuan dan saran yang tepat. Sama halnya dengan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang di keluarkan oleh pemerintah di masa pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi khususnya perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungu merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli sudah ada sejak tahun 2020. Kebijakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pada tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi landasan hukum Dalam hal ini.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2022 kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana desa diwajibkan untuk menyelenggarakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) paling sedikit 40% dari pagu dana desa yang diterima. Dana desa yang diterima di fokuskan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) mengatur bahwa desa wajib menyelenggarakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) paling sedikit 40% dari pagu dana desa yang diterima, Namun demikian masih terdapat masalah yang di temukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli, Kecamatan Dolok

Pardamean, tidak tepat sasaran dimana sebagian masyarakat miskin tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepala desa.

Pemerintah Desa Togu Domu Nauli, seharusnya melakukan proses pendataan baik melalui petugas pendataan maupun petugas relawan desa yang terdiri dari ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sebelum menyerahkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ke masyarakat. Tahap pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang sering terlambat membuat masyarakat terlambat mendapatkan haknya. Kecemburuan sosial masih menjadi sumber pertengkaran dan bentrokan antar kelompok di masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas, Penulis merasa tertarik memilih judul skripsi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun).
2. Untuk meneliti apa yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik dan menambah wawasan tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun).

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan yang bermanfaat, khususnya bagi pemerintah desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2002: 17) mengatakan bahwa “Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah”.

Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2008:6) mengatakan bahwa “Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan

publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003: 1) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang di buat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Price dalam Wahad (2012:72) mengatakan bahwa “Proses pembuatan kebijakan yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politis”.

Etzioni dalam Wahad (2012:72) mengatakan bahwa “melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen- komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret”.

Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa tanggungjawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Oleh karena itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap.

Budi Winarno (2007: 32–34) mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Suharno (2010: 22-24), mengatakan bahwa “Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan

kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson dalam Suharno (2010: 24-25), mengatakan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive, Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab dalam Suharno (2010:25-27), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Tuntutan kebijakan adalah tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta

maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan kebijakan (*policy statements*) ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Keluaran kebijakan (*policy outputs*) merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.2 Pengertian Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat dari manfaatnya, apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Indra Muda (2019:74), mengatakan bahwa:

“Implementasi dalam pengertian sederhana berarti melaksanakan atau menyelenggarakan. Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemaku kepentingan (*stakeholders*). Actor, organisasi (*public atau private*), prosedur dan teknik secara sinergitik yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di kehendaki”.

Ekawati dalam Taufik dan Isril (2013:136), mengatakan bahwa “Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok *privat* (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Arinda Firdianti (2018:32), mengatakan bahwa “Implementasi secara

sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan”.

Agostiono dalam Akib (2010 :65), mengatakan bahwa “Implementasi adalah suatu proses yang bergerak maju, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sebagai permasalahan yang akhirnya akan menerima suatu masalah yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan itu sendiri”.

Berdasarkan pemahaman dari beberapa ahli tersebut di atas Peneliti mendefinisikan Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi pula termasuk tindakan atau aplikasi dari sebuah perencanaan yang sudah disusun secara matang, cermat serta jelas. Jadi, implementasi dilakukan setelah adanya perencanaan yang baik serta matang, atau sebuah *planning* yang sudah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga telah terdapat kepastian serta kejelasan akan perencanaan tersebut. Implementasi juga berarti penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan masalah atau dampak terhadap sesuatu.

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Cleaves dalam Waluyo (2007:49), mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”.

Grindle dalam Waluyo (2007:49), mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Mulyadi (2015:26) mengatakan bahwa “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Anderson dalam Tahir (2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Matland dalam Hamdi (2014:98), mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)”.

Jones dalam Waluyo (2007:50), mengatakan bahwa dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain.

2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Edward III dalam Mulyadi (2015:47), mengatakan bahwa “Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

Mazmanian dan Sebastier dalam Waluyo (2007:50), mengatakan bahwa “Peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier dalam Tahir (2014:56), mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

Udoji dalam Mulyadi (2015:46), mengatakan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau

rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Waluyo (2007:50-57), mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut”.

Huntington dalam Mulyadi (2015:24), mengatakan bahwa “Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan”. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Kemudian Abidin dalam Tahir (2014:57), mengatakan bahwa Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.

Wahab dalam Tahir (2014:55), mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”.

Dengan demikian, implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Selain itu juga, menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

George C. Edward III dalam Subarsono (2005:68-69) mengemukakan 4 Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resintesis dari kelompok sasaran.

Edward III dalam Widodo (2010:97), mengatakan bahwa ada tiga

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut dapat berfungsi secara tepat, konsisten, dan akurat yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*Consistency*).

1) Transmisi (*transmission*)

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

2) Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan merupakan faktor kedua, Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3) Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk


melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas tetap mejadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi efektif.

4. Stuktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifika. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas ogranisasi tidak *fleksibel*.



Sumber: George C Edward III: *Implementing Public policy*, 1980

Gambar 1. Model Implementasi George C Edward III

2.3 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19). Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin, untuk membantu mereka dalam kesulitan ekonomi di tengah pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19). Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Rudi S. Prawiradinata (2020: 150), mengatakan bahwa “bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19). Ditengah pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan perekonomian porak poranda, bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di tunjukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. terlebih, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang salah satu keluarganya menderita penyakit yang kronis.

Adapun nilai bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan, bahwa besaran bantuan langsung tunai dana desa 2022 ditetapkan sebesar Rp.300.000,- untuk bulan pertama

sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat (KPM). bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini bebas pajak.

2.3.1 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 juga mengatur penggunaan dana tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tepatnya di pasal 5 ayat 4 (1) sebagai berikut:

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana desa diwajibkan untuk menyelenggarakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) paling sedikit 40% dari pagu dana desa yang diterima.

2.3.2 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

1. Mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin akibat pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID-19) sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf kesejahteraan mereka.
2. Pemulihan ekonomi akibat dampak *corona virus disease 2019* (COVID-19).
3. Membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencarian selama pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
4. Meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemic *corona virus disease 2019* (COVID-19).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yaitu pemulihan ekonomi dengan membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban masyarakat terutama dalam masa pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19).

2.3.3 Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon keluarga penerima manfaat (KPM) yang tertuang dalam pasal 33. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.


2.4 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2019:95), mengatakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Selain itu, kerangka berpikir juga merupakan suatu hasil pemikiran yang baru yang menghasilkan hubungan antar variabel satu sama lain yang di teliti. Dari penjelasan mengenai kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka berpikir “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (tentang alokasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun).





Sumber: Peneliti, 2022

Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Berikut adalah beberapa contoh temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Sumber	Judul	Uraian	Hasil
1	Fitri Yul Dewi Marta, dkk (2021) Jurnal	“Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif. 2. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Penelitian ini dilakukan di Desa Tinggede, Desa Sibedi, Dan Desa Sunju Kabupaten Sigi 4. Teori implementasi yang digunakan menurut Edward III 5. Payung hukum penelitian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 	hasil penelitian bahwa Implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang terjadi di Desa Tinggede. Desa Sibedi, dan Desa Sunju belum terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat yaitu adanya tumpang tindih nya data keluarga penerima manfaat (KPM), calon penerima manfaat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
2	Irma Dwi Damayant, dkk (2021), Jurnal	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif 2. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Penelitian ini dilakukan di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Blora 4. Teori implementasi Model Implementasi Van Meter & Van Horn (1975) 5. Payung hukum penelitian Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 	hasil penelitian bahwa bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) telah diberikan tepat waktu kepada kelompok sasaran, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan secara rutin. Namun, proses pendataan yang dilakukan tidak tepat target. Realisasi penyaluran belum maksimal karena anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan fisik desa dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) hanya diberikan kepada 25 penerima. Proses pelaksanaan juga terhambat oleh komunikasi

				antara organisasi.
3	Valestio V.A Ratum Banua (2022), Jurnal	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara	<p>1. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif</p> <p>2. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>3. Penelitian ini dilakukan di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara</p> <p>4. Teori implementasi Teori George C. Edwards III.</p> <p>5. Payung hukum peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.</p>	Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran dalam program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara belum berjalan dengan baik karena terjadi mala administrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) mendatangkan kecemburuan sosial atau ketimpngan sosial di kalangan masyarakat .
4	Rio Alfirando Polla, dkk (2023) , Jurnal	Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelebua Kabupaten minasaha selatan	<p>1. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif</p> <p>2. Teknik Pengumpulan data yang dilakuakn yaitu penelitian lapangan, Studi Kepustakaan (library research) dan Penelusuran data online</p> <p>3. Penelitian ini dilakukan di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelebua Kabupaten minasaha selatan</p> <p>4. Teori implementasi Model Implementasi Van Meter & Van Horn (1975</p> <p>5. Payung hukum penelitian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020</p>	Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, terlihat bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur selain itu Pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lolombulan Makasili sudah tepat sasaran Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Adanya faktor penghambat seperti kegagalan perencanaan program hanya konsumtif


			tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,	
5	Shofa Navillah, dkk (2021), Jurnal	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang Terdampak COVID-19	1. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif. 2. Penelitian ini menggunakan teknik sampling untuk mendapatkan data primer menggunakan smpling purposive. 3. Penelitian ini dilakukan di Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan 4. Teori implementasi yang digunakan menurut Edward III dalam Subarsono	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan terhadap warga yang terdampak Covid-19 sudah berjalan dengan baik, dengan faktor pendukung dari peran aparatur desa, lembaga-lembaga desa terkait yang selalu mengikuti keputusan bersama. selalu namun masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tersebut yaitu mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap alur pendataan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Sumber: Peneliti, 2022

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat secara garis besarnya pada tabel di atas. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama membahas mengenai implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Sedangkan Perbedaannya yaitu lokasi penelitian, tahun penelitian, teori yang digunakan, jumlah dan informan yang berbeda-beda dan yang paling utama yaitu memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Pada hasil penelitian ini, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara (Penelitian Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun) belum berjalan

dengan baik. Dapat dilihat dari faktor komunikasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan sikap pelaksana yang tidak konsisten.

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang pertama, kedua dan ketiga, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, anggaran desa digunakan untuk pembangunan dan alokasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) hanya 25 keluarga penerima manfaat (KPM), belum terlaksana dan tidak tepat sasaran. Penelitian terdahulu keempat, tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, terlihat bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Kemudian penelitian terdahulu kelima, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT-DD) oleh kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan terhadap warga yang terdampak Covid-19 sudah berjalan dengan baik,



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data yang di peroleh bukan dari angka melainkan data yang diperoleh berasal dari naskah, wawancara dan data resmi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Moloeng, (2007: 6), mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Nasution (2003: 5), mengatakan bahwa “penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya”.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi dengan cara terjun langsung kelapangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengkaji subjek penelitiannya mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara mengenai alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dijelaskan dalam temuan baru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2.2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022			2023								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pengajuan Data Awal	■											
2	Penyusunan Seminar Proposal		■										
3	Seminar Proposal			■									
4	Pengajuan Surat Penelitian				■								
5	Penelitian					■							
6	Penulisan Hasil Penelitian						■						
7	Bimbingan Hasil Penelitian							■					
8	Pendaftaran Seminar Hasil								■				
9	Seminar Hasil									■			
10	Perbaikan Skripsi										■		
11	Sidang Meja Hijau											■	

Sumber: peneliti, 2022

3.3 Informan penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Bungin (2008:10), mengatakan bahwa “Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian”. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sugiyono (2019:25), mengatakan bahwa “Informan kunci adalah individu yang berpengetahuan yang mampu menjelaskan berbagai topik terkait penelitian dan tidak terbatas pada masyarakat atau akademisi”. Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah Bapak Henry S Turnip, SH selaku mantan kepala desa Togu Domu Nauli.
2. Sugiyono (2019:25), mengatakan bahwa “Informan utama adalah orang yang mengetahui masalah penelitian secara mendalam dan teknis”. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Romian Ambarita selaku penanggung jawab kepala desa, Bapak Janris Pardomuan Silalahi, S.Pd selaku operator desa dan Bapak Peris Sinaga selaku kepala dusun di Desa Togu Domu Nauli.
3. Sugiyono (2019:25), mengatakan bahwa “Informan tambahan adalah siapa saja peneliti yang dianggap memiliki tentang informasi yang diteliti”. Adapun informan tambahan dalam peneliti ini adalah Ibu Mesri Turnip selaku keluarga penerima manfaat (KPM), Ibu Neta Klara Purba selaku keluarga penerima manfaat (KPM) dan Ibu Ester Simamora selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Suharsimi Arikunto (2013:172), mengatakan bahwa “sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Sugiyono (2018:456), mengatakan bahwa “data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan”. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer
2. Sugiyono (2018:456), mengatakan bahwa “data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara terkait Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Sugiyono (2012:224), mengatakan bahwa “teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Sugiyono (2010:145), mengatakan bahwa “observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dilakukan dengan pengamatan dan ingatan”.

Metode observasi diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode observasi dimana penelitian sebagai partisipasi artinya adalah peneliti ikut terlibat, dalam melakukan pencatatan data, observasi bukanlah sekedar mencatat tapi juga mengadakan observasi yang reliabilitasnya dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Observasi dilakukan di Desa Togu Domu Nauli tentang alokasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sugiyono (2015:72), mengatakan bahwa “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan/ cara melihat, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sugiyono (2015:329), mengatakan bahwa “dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen.

3.6 Teknik Analisis Data

Pengertian teknik analisis data digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data menjadi suatu informasi.


Sugiyono (2018:482), mengatakan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246), mengatakan bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:



Sumber: Sugiyono, 2018

Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Reduksi Data. Data mentah lapangan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Sugiyono (2018: 338), mengatakan bahwa “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu”. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data


Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Amailes dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 341), mengatakan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis”.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Sugiyono (2018:252-253), mengatakan bahwa:

“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan”.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dinilai masih belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari beberapa indikator menurut George Edward III yakni dari komunikasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik, sikap pelaksana yang tidak konsisten dan masih memiliki hambatan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
2. Beberapa Faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun seperti keterlambatan anggaran yang masuk ke rekening kas desa (RKD), kuranya sosialisasi dan sikap pelaksana yang tidak konsisten dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM)

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun diharapkan agar memberikan sosialisasi, Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dan materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga informasi terkait adanya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) maupun bantuan lainnya dapat diterima masyarakat dengan jelas.
2. Pemerintah desa harus konsisten dalam menentukan dan menetapkan masyarakat miskin yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Harus jelas apa ukuran dan indikatornya, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta
- Akib. (2010). "Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana Jurnal Administrasi Publik".
- Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. (2008). *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiharto, Widodo. (2010). *Robotika: Teori Implementasi*. Yogyakarta: Andi
- Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Firdianti, Arinda. (2018). *“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”* Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia.
- Muda I (2019). *“Transparansi Implementasi Kebijakan Publik”*: Media Persada.
- Mulyadi. D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rudy S, Prawiradinata. (2020). *Panduan Pendataan bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Juni 2020.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____ (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D - MPKK*. Bandung: Alfabeta.

- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Tahir. A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Taufik dan Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa*. Yogyakarta: Calpilus
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Wahab A, Solichin. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal

- Fitri Y.D.M, & Ramadiyanti, N. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 47-59
- Irma, dkk. (2020). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Bora. *Jurnal Administrasi public*, 1-10
- Rio Alfirando Polla, dkk (2023) Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi public*, 2337 – 5736
- Shofa, dkk (2020) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang terdampak COVID-19. Uniska MAB
- Valestio dkk (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal OVERNANCE*, 1-9

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan 190 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)

Wawancara ini akan dilakukan berdasarkan teori implementasi dari George Edward III (2005: 68-69) yang memiliki 4 (empat) indikator pengukuran, antara lain:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Berikut informan dari desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

1. Informan Kunci

Pertanyaan komunikasi

- a. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyalurkan informasi tentang penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)? dan siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian informasi tersebut?
- b. Bagaimana cara Bapak memberikan informasi tentang nama-nama yang terpilih dalam program bantuan langsung tunai ini?
- c. Apakah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini sudah tepat sasaran?

Pertanyaan Sumber Daya

- a. Bagaimana kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka terhadap bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- b. Sarana dan Prasarana apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?


Pertanyaan Disposisi

- a. Bagaimana sikap perangkat desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- b. Apakah perangkat desa mampu menjawab dan memperbaiki setiap kendala yang di hadapi oleh masyarakat dalam penerimaan bantuan langsung tunai

dana desa (BLT-DD)?

Pertanyaan Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana implemantasian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?
- b. Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan telah berjalan secara efektif? atau masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- c. Bagaimana tahapan pencairan di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?
- d. Apa saja persyaratan bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- e. Berapa jumlah dana desa yang di terima setiap desa dan berapa yang di terima satu kepala keluarga?
- f. Berapa banyak jumlah warga setiap dusun dan berapa jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) setiap dusun?
- g. Apakah dana program bantuan langsung tunai dana desa sudah tersalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- h. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?



2. Informan Utama

Pertanyaan komunikasi

- a. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyalurkan informasi tentang penerima bantuan langsung tunai dana desa? dan siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian informasi tersebut?
- b. Bagaimana cara Bapak memberikan informasi tentang nama-nama yang terpilih dalam program bantuan langsung tunai (BLT-DD) ini?
- c. Apakah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini sudah tepat sasaran?

Pertanyaan Sumber Daya

- a. Bagaimana kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka terhadap bantuan langsung tunai dana desa?
- b. Sarana dan Prasarana apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa?

Pertanyaan Disposisi

- a. Bagaimana sikap perangkat desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- b. Apakah perangkat desa mampu menjawab dan memperbaiki setiap kendala yang di hadapi oleh masyarakat dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Pertanyaan Struktur Birokrasi

- a. Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan telah berjalan secara efektif? atau masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- b. Bagaimana tahapan pencairan di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?
- c. Apa saja persyaratan bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- d. Berapa jumlah dana desa yang di terima setiap desa dan berapa yang di terima satu kepala keluarga?
- e. Berapa banyak jumlah warga setiap dusun dan berapa jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) setiap dusun?
- f. Apakah dana program bantuan langsung tunai dana desa sudah tersalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- g. Menurut Bapak apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

3. Informan Tambahan

Pertanyaan komunikasi

- a. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyampaikan informasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada Bapak/Ibu?
- b. Apakah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini sudah tepat sasaran menurut Bapak/Ibu?

Pertanyaan Sumber Daya

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah kemampuan dan jumlah pemerintahan desa yang hadir saat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) apakah sudah cukup membantu masyarakat?
- b. Menurut Bapak/Ibu adakah saranan atau prasarana yang harus di tingkakan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Pertanyaan Disposisi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sikap para pemerintahan desa dalam melayani masyarakat proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Pertanyaan Struktur Birokrasi

- a. Apa saja persyaratan yang diperlukan ketika menerima dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- b. Brapa jumlah uang yang ibu terima dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
- c. Menurut Bapak apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara bersama mantan kepala Desa Togu Domu Nauli



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara bersama penanggung jawab kepala desa Togu Domu Nauli



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara bersama perangkat desa Togu Domu Nauli



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara bersama kepala dusun Desa Togu Domu Nauli.



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto Wawancara Masyarakat tidak penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto wawancara keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto masyarakat saat menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto pembagian bantuan langsung tunai
dana desa (BLT-DD)



(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti)
Foto kantor kepala desa



(Sumber: Kantor Desa Togu Domu Nauli 2023)
Peta Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten
Simalungun

Lampiran 3 Surat Penelitian

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 065/FIS.2/01.10/1/2023	19 Januari 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, Kepala Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama : Chintia Marsaulina Haloho	
N P M : 198520074	
Program Studi : Administrasi Publik	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)"	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
Dekan,  Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si	
	

CS Dipindai dengan CamScanner

Surat permohonan penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**
KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
NAGORI TOGU DOMU NAULI Kode Pos : 21163

Togu Domu Nauli, 28 Januari 2023

Nomor : 470/ 009/ TDN/2023
Lamp : 1 lamp
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Prodi S-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Di Medan

Berdasarkan surat saudara Nomor : 065/FIS.2/01.10/I/2023 Perihal Pengambilan Data/Riset di Nagori Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan ini kami sampaikan bahwa Pj. Pangulu Togu Domu Nauli mengizinkan Mahasiswi berikut :

Nama : **CHINTIA MARSAULINA HALOHO**
NIM : 198520074
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Studi : S-1

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada nama tersebut diatas untuk Pengambilan Data/Riset di Kantor Pangulu Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun mulai Tanggal 30 Januari 2023 s/d 05 Pebruari 2023

Demikian Surat Izin Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


Pangulu Togu Domu Nauli
ROMIAN AMBARITA
NIP. 196608271986022001

CS Dipindai dengan CamScanner

Surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
NAGORI TOGU DOMU NAULI

Kode Pos. 21163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 010 / TDN / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMIAN AMBARITA
NIP : 196608271986022001
Jabatan : Pj. Pangulu Nagori Togu Domu Nauli
Kecamatan Dolok Pardamean

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : CHINTIA MARSAULINA HALOHO
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Salbe, 13 Januari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 198520074
Alamat : Desa Togu Domu Nauli
Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Nagori Togu Domu Nauli, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun mulai tanggal 30 Januari 2023 s/d 05 Februari 2023 guna untuk Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Togu Domu Nauli, 05 Februari 2023
Pj. Pangulu Nagori Togu Domu Nauli

ROMIAN AMBARITA
Nip. 196608271986022001

Surat keterangan selesai riset

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Henry S Turnip, SH
Pekerjaan : Petani (mantan Pangum).
Hari/tanggal : Senin 30 Januari 2023
Tempat : Kantor Pangum (Kantor Kepala Desa)

Dengan ini menerangkan bahwa Chintia Marsaulia Haloho Nim 198520074 mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti



Chintia M Haloho
198520074


Henry S. Turnip, SH

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Janris Pardomuan Silalahi, s.pd.
Pekerjaan : Operator Desa
Hari/tanggal : Senin 30 Januari 2023
Tempat : Kantor Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa Chintia Marsaulia Haloho Nim 198520074 mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti


Chintia M Haloho
198520074

Informan


Janris Pardomuan Silalahi, s.pd

Dipindai dengan CamScanner

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Peris Sinaga
Pekerjaan : Staff (Kepala Dusun)
Hari/tanggal : 30 Januari 2023
Tempat : Kantor Kepala Desa.

Dengan ini menerangkan bahwa **Cintia Marsaulia Haloho Nim 198520074** mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti

Informan



Chintia M Haloho
198520074



PERIS SINAGA

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MESRI TURNIP.
Pekerjaan : Petani
Hari/tanggal : 2 Februari 2023
Tempat : Desa Togu Domu Nauli.

Dengan ini menerangkan bahwa **Chintia Marsaulia Haloho Nim 198520074** mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)"**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti


Chintia M Haloho
198520074

Informan


(Mesri Turnip)

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NETA Klara Purba
Pekerjaan : Petani
Hari/tanggal : 2 Feb 2023
Tempat : Desa Togu Domu Nauli;

Dengan ini menerangkan bahwa Chintia Marsaulia Haloho Nim 198520074 mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti

Chintia M Haloho
198520074

Informan

NETA KLARA PURBA

 Dipindai dengan CamScanner

Surat keterangan melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ESTER Simamora
Pekerjaan : Petani
Hari/tanggal : 2 Feb 2023
Tempat : Desa Togu domu nauli

Dengan ini menerangkan bahwa Chintia Marsaulia Haloho Nim 198520074 mahasiswa Universitas Medan Area memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di DesaTogu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simalungun, 2023

Peneliti

Chintia M Haloho
198520074

Informan

(Ester S.)

Surat keterangan melakukan wawancara

Lampiran 4 Deskripsi Wawancara

Identitas Responden I

Nama : Henry S Turnip, SH
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Senin 30 Januari 2023
Informan : Kunci

Pertanyaan komunikasi

1. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyalurkan informasi tentang penerima bantuan langsung tunai dana desa? dan siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian informasi tersebut?

Jawab: Untuk penyaluran informasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dengan cara dari satu orang ke orang lain tanpa adanya sosialisasi, selain itu juga kepala dusun mengundang langsung masyarakat yang terdaftar untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), kepala dusun sangat terlibat dalam proses penyaluran informasi mengenai bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)

Pertanyaan Disposisi

1. Bagaimana sikap perangkat desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Perangkat desa selalu menanggapi dan menjawab dengan jelas serta selalu mengarahkan setiap masyarakat yang kurang mengerti dan kesulitan pada saat penerimaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), terlebih kepada kepala dusun selalu mendampingi masyarakat dalam proses administrasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Perangkat desa dan masyarakat sangat merespon baik dengan adanya bantuan langsung tunai ini, dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa dibantu untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dengan membeli bahan makanan ataupun keperluan lainnya

2. Apakah setiap perangkat desa menjawab dan memperbaiki setiap kendala yang di hadapi oleh masyarakat dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: ya, perangkat desa selalu menjelaskan dengan sabar kepada masyarakat

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Bagaimana implemantasian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?

Jawab: Menurut saya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sudah berjalan dengan baik dan sudah tersalurkan semua untuk

tahun 2022. bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang disalurkan ke masyarakat bersumber dari dana desa dan sudah disalurkan semua kepada masyarakat dengan total Rp.3.600.000.- satu kepala keluarga. Jadi pagu dana desa yang masuk pada tahun 2022 itu sebesar Rp.998.060.000.- dan ada 165 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dari 215 kepala keluarga di desa ini, jadi dana yang kami keluarkan untuk Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebesar Rp.594.000.000,- pada tahun 2022. bahwa lebih dari 40% pagu dana desa yang kami gunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), itu sudah menjadi keputusan bersama bahwa pada tahun 2022 kami fokuskan untuk kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”

2. Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan telah berjalan secara efektif? atau masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: sudah, tentunya masih ada keterlambatan karena uang belum masuk ke rekening desa

3. Bagaimana tahapan pencairan di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?

Jawab: Untuk tahap pencairan ada prosesnya yang pertama harus selesai laporan realisasi pada penerimaan sebelumnya, kalau sudah selesai kita ajukan berkas persyaratan yang diminta. kemudian pemerintah desa yang ajukan ke pusat nanti, setelah dana di cairkanlah kepada penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),

4. Apakah dana program bantuan langsung tunai dana desa sudah tersalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: sudah disalurkan semua kepada Masyarakat

5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sudah kami lakukan di Desa Togu Domu Nauli. Namun penyaluraan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini kurang sesuai dengan edaran dari Pemerintah Daerah yaitu bulan Januari tahun 2022 atau akan diterima masyarakat dengan RP.300.000.- per bulan, sedangkan yang terjadi adalah penyaluran dilakukan pada Maret 2022 dengan Rp.900.000.- Hal ini disebabkan karena dana desa belum masuk ke rekening kas desa (RKD) melalui Rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Simalungun

Identitas Responden II

Nama : Romian Malau
Jenis Kelamin : Prempuan
Pekerjaan : Penanggung Jawab Kepala Desa
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Senin 30 Januari 2023
Informan : Utama

Pertanyaan Sumber Daya

1. Bagaimana kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka terhadap bantuan langsung tunai dana desa?

Jawab: Menurut saya kemampuan perangkat desa di desa Togu Domu Nauli ini mereka bertanggung jawab selaku kepala dusun atau perangkat desa, mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan mengarahkan masyarakatnya dari dusun masing-masing. dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selain perangkat desa yang hadir ada juga Babinsa namun yang paling penting itu kaur keuangan desa karena dia yang ditanggung jawabkan untuk program ini, kalau *staff* hanya membantu.

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan telah berjalan secara efektif? atau masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selama saya menjadi penanggung jawab kepala desa mulai terhitung dari 17 agustus 2022 berjalan dengan baik. Kami memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 900.000,00.- per 3 bulan kepada kepala keluarga dan Semua bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Tahun 2022 sudah tersalurkan semua kepada masyarakat

2. Bagaimana tahapan pencairan di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?

Jawab: Untuk persyaratan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat cukup mudah, masyarakat hanya memerlukan foto kopi kartu keluarga (KK) dan juga foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan untuk sertifikat vaksin hanya diperlukan sampai bulan april kemarin untuk penerimaan selanjutnya sertifikat vaksin sudah tidak di perlukan lagi

3. Apa saja persyaratan bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Untuk persyaratan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat cukup mudah, masyarakat hanya memerlukan foto kopi kartu keluarga (KK) dan juga foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan untuk sertifikat vaksin hanya diperlukan sampai bulan april kemarin untuk penerimaan selanjutnya sertifikat vaksin sudah tidak di perlukan lagi

4. Apakah dana program bantuan langsung tunai dana desa sudah tersalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
5. Jawab: sudah kami salurkan semua kepada Masyarakat

Identitas Responden III

Nama : Janris Pardomuan Sialahi, Spd
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Operator Desa
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Senin 30 Januari 2023
Informan : Utama

Pertanyaan komunikasi

1. Bagaimana cara Bapak memberikan informasi tentang nama-nama yang terpilih dalam program bantuan langsung tunai ini?
Jawab: Sebelum melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), pemerintah desa melakukan musyawarah untuk menentukan nama-nama penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Setelah itu, kepala dusun menyampaikan informasi kepada masyarakat nama-nama penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)”

Pertanyaan Sumber Daya

1. .Bagaimana kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka terhadap bantuan langsung tunai dana desa?
Jawab: Saya perhatikan sejauh ini saat penyaluran bantuan langsung tunai danan desa (BLT-DD) selalu didampingi Babinsa dan jumlah perangkat desa yang hadir saat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sudah sangat mampu melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sudah memiliki tugasnya masing-masing
2. Sarana dan Prasana apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa?
Jawab: Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu meja dan kursi saja

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Bagaimana impelementasian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan telah berjalan secara efektif? atau masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
Jawab: Untuk pencairan kepada masyarakat yaitu kepala dusun mengundang secara langsung ke pihak masyarakat yang bersangkutan selaku penerima bantuan untuk ambil dana bantuan secara tunai. Mengenai waktu pembagian tidak bisa kami pastikan, karna harus menunggu uang bantuan masuk ke rekening kas desa (RKD), jika bulan ini uang bantuan masuk ya kami bagikan, tapi jika bulan ini misal uang bantuan belum

masuk ya kami bagikan di bulan berikutnya sehingga warga menerima uang bantuan 3 bulan dengan Rp.900.000.- satu kepala keluarga

2. Bagaimana tahapan pencairan di desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean kabupaten simalungun?

Jawab: Proses awal dana bantuan dari pusat masuk rekening desa, setelah itu diajukan ke pihak kecamatan lalu kami serahkan semua sesuai dana yang masuk dan tidak ada potongan bagi penerima bantuan, untuk satu kepala keluarga menerima Rp.900.000.- per tiga bulan dan murni diberikan itu dan tidak boleh dipotong.

Identitas Responden IV

Nama : Peris Sinaga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : (*Staff*) Kepala Dusun
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Senin 30 Januari 2023
Informan : Utama

Pertanyaan Disposisi

1. Bagaimana sikap perangkat desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
2. Jawab : Saya selaku kepala dusun sudah bekerja dan melaksanakan tugas sesuai arahan dari kepala desa. kami selalu bekerja sebaik dan semampu kami kepada masyarakat. Kami perangkat desa sangat mendukung dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk membantu masyarakat miskin di desa ini. Masyarakat juga mendukung dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini tetapi masyarakat yang tidak menerima bantuan datang bersungut-sungut ke kantor kepala desa.

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
Jawab: Pemerintah desa tidak mengadakan sosialisasi terkait bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai maksud dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Sering terjadi keributan antar masyarakat saat pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) berlangsung.

Identitas Responden V

Nama : Mesri Turnip
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Kamis 2 Februari 2023
Informan : Tambahan

Pertanyaan komunikasi

1. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyampaikan informasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada Ibu?

Jawab: Saya tahu bahwa saya menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena saya di panggil langsung oleh kepala dusun untuk menerima bantuan tersebut di kantor Desa Togu Domu Nauli dengan membawa foto kopi kartu keluarga, foto kopi kartu tanda penduduk dan memakai masker

Pertanyaan Sumber Daya

1. Menurut Ibu apakah kemampuan dan jumlah pemerintahan desa yang hadir saat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) apakah sudah cukup membantu masyarakat?

Jawab: Menurut saya perangkat desa yang hadir cukup membantu masyarakat dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) terutama kepala dusun sangat mendampingi masyarakat dari dusun masing-masing.

2. Menurut Ibu adakah saranan atau prasarana yang harus di tingkakan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Kalau mengenai fasilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa cukup baik tetapi ada beberapa fasilitas yang harus ditambah beberapa kursi agar masyarakat bisa duduk sembaring menunggu nama kita dipanggil. Mengenai sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan dalam penyaluran bantuan ini kalok menurut saya untuk membantu data lebih teratur sebaiknya bisa menggunakan teknologi, karena bisa memudahkan orang yang menyalurkan dan juga yang menerima dan waktu lebih efisien dalam transaksi

Pertanyaan Disposisi

1. Menurut Ibu bagaimana sikap para pemerintahan desa dalam melayani masyarakat proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: sikap perangkat masih kurang baik.

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Menurut Ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tidak menentu, menimbulkan tanda tanya bagi warga masyarakat. Pemerintah desa pun menjelaskan bahwa tertundanya penyaluran bantuan langsung

tunai dana desa (BLT-DD) disebabkan oleh dana desa belum masuk.

Identitas Responden VI

Nama : Neta Klara Purba
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Kamis 2 Februari 2023
Informan : Tambahan

Pertanyaan komunikasi

1. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyampaikan informasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada /Ibu?
Jawab: “Saya mendapatkan informasi mengenai bantuan langsung tunai (BLT-DD) ini dari kepala dusun, kepala dusun juga menyampaikan bahwa nama saya terpilih sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di tahun ini, karna tahun-tahun sebelumnya saya tidak dapat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)”
2. Apakah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini sudah tepat sasaran menurut Bapak/Ibu?
3. Jawab: Menurut saya tidak tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang menurut saya tergolong menengah ke atas tetapi menerima menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tahun 2022

Pertanyaan Disposisi

1. Menurut Ibu bagaimana sikap para pemerintahan desa dalam melayani masyarakat proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
Jawab: Menurut saya sikap perangkat desa dalam melayani masyarakat masih kurang. Pemerintah desa selalu terlambat atau tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan kadang juga masih ada pemerintah desa yang judes dan jutek dalam menjawab kalau ada di antara kami yang ingin sekedar bertanya. Adanya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sangat membantu perekonomian dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan saya sangat senang terpilih sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)”

Pertanyaan Struktur Birokrasi

1. Apa saja persyaratan yang diperlukan ketika menerima dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?
Jawab : Untuk berkas-berkas yang kami bawa ke kantor kepala desa saat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) hanya foto kopi kartu keluarga (KK) dan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP). Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sangat membantu perekonomian kami masyarakat saat pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)*, selain itu saat proses pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-

DD) persyaratan yang dibawa cukup mudah dan tidak mempersulit masyarakat.

2. Berapa jumlah uang yang ibu terima dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Untuk jumlah yang saya terima Rp.900.000.- per 3 bulan

Identitas Responden VII

Nama : Ester Simamora
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal Wawancara : Desa Togu Domu Nauli, Kamis 2 Februari 2023
Informan : Tambahan

Pertanyaan komunikasi

1. Apakah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) ini sudah tepat sasaran menurut Ibu?

Jawab: “Menurut Saya merasa bantuan ini tidak tepat sasaran ya, dimana saya sebagai masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) malahan banyak masyarakat yang masih mampu tetapi menerima bantuan ini. Saya sempat tanyak kepada kepala desa kenapa saya tidak terpilih dalam penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), alasannya karena saya menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) tetapi ada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan juga menerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Saya juga sudah lama tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sejak dari tahun 2015”

Pertanyaan Disposisi

1. Menurut Ibu bagaimana sikap para pemerintahan desa dalam melayani masyarakat proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)?

Jawab: Menurut saja Sikap pemerintah desa tidak objektif karena saya lihat adanya pilih kasih atau karena kedekatan keluarga. Jelas sudah dapat bantuan lain tetapi masih menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) juga